



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim korsubpag KPK Republik Indonesia untuk Wajib LHKM di Kabupaten Gorontalo Utara agar mengakomodir Jabatan Strategis seperti pejabat eselon III a ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 6 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 6 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

PARAF KOORDINSI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	INSPEKTUR	
2	KABAG HUKUM	
3		
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL WABUP	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA






DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim korsubpag KPK Republik Indonesia untuk Wajib LHKM di Kabupaten Gorontalo Utara agar mengakomodir Jabatan Strategis seperti pejabat eselon III a ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 6 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 6 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.






INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				






Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

Melayani di Lingkungan/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan.
16. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN/1/2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
17. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintahan.
18. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE/08/01//10/2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta kekayaan Penyelenggaraa Negara.

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 6 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019 nomor 376) diubah sebagai berikut:






I. Ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf , sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati Gorontalo Utara;
 - b. Wakil Bupati Gorontalo Utara;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD
 - d. Pejabat Struktural Eselon II,
 - e. Pejabat Struktural Eselon III.a
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;
 - g. Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah;
 - h. Pengelola Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ);
 - i. Direksi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan Umum Daerah dan Perusahaan Daerah
- (3) Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,






INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

RIDWAN YASIN, SH., MH
NIP.196504231993031001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR..409

INSPEKTUR	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Inspektur Fab. Gorut	DITERIMA : 3-02-2020
NOMOR SURAT : 700 / ITKAB / 02 / 11 / 2020	NOMOR AGENDA : 108
TGL SURAT : 3 - 02 - 2020	SIFAT SURAT :
Materi Surat : Telah siap	
Permohonan persetujuan pengajuan perubahan Peraturan Bupati Gorut No. 16 Tahun 2018 Pendaftaran Laporan Harian Kegiatan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan laporan kegiatan Aparatur Sipil Negara (LHPN) di lingkungan Pemerintah Gorut	

DITEDUSKAN KEPADA YTH, Sdr.

DOKOR DISPOSISI

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>WAKIL BUPATI</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SEKRETARIS DAERAH</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ASISTEN ADMINISTRASI UMUM</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>STAF AHLI</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BAGIAN KEBAJAHTERAAN RAKYAT</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BAGIAN HUKUM</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BAGIAN PEMBANGUNAN</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>BAGIAN UMUM</td></tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	WAKIL BUPATI	<input type="checkbox"/>	SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/>	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/>	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/>	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/>	STAF AHLI	<input type="checkbox"/>	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input type="checkbox"/>	BAGIAN KEBAJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/>	BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/>	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/>	BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/>	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	<input type="checkbox"/>	BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	<input type="checkbox"/>	BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	<input type="checkbox"/>	BAGIAN UMUM	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Proses Sesuai Ketentuan Perundang-an</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Telaah / Beri Penjelasan / Saran</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Proses Lebih Lanjut</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ACC/Buat Tindakan/Jawab</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Koreksi / Sempurnakan</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Kordinasikan / Konfirmasi</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Pantau</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>UMP (Untuk Menjadi Perhatian)</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Fali (Simpan)</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Arsip</td></tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Proses Sesuai Ketentuan Perundang-an	<input type="checkbox"/>	Telaah / Beri Penjelasan / Saran	<input type="checkbox"/>	Proses Lebih Lanjut	<input type="checkbox"/>	Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan	<input type="checkbox"/>	ACC/Buat Tindakan/Jawab	<input type="checkbox"/>	Koreksi / Sempurnakan	<input checked="" type="checkbox"/>	Kordinasikan / Konfirmasi	<input type="checkbox"/>	Pantau	<input type="checkbox"/>	UMP (Untuk Menjadi Perhatian)	<input type="checkbox"/>	Fali (Simpan)	<input type="checkbox"/>	Arsip
<input checked="" type="checkbox"/>	WAKIL BUPATI																																																				
<input type="checkbox"/>	SEKRETARIS DAERAH																																																				
<input type="checkbox"/>	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA																																																				
<input type="checkbox"/>	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																																																				
<input type="checkbox"/>	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM																																																				
<input type="checkbox"/>	STAF AHLI																																																				
<input type="checkbox"/>	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH																																																				
<input type="checkbox"/>	BAGIAN KEBAJAHTERAAN RAKYAT																																																				
<input type="checkbox"/>	BAGIAN HUKUM																																																				
<input type="checkbox"/>	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA																																																				
<input type="checkbox"/>	BAGIAN PEMBANGUNAN																																																				
<input type="checkbox"/>	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA																																																				
<input type="checkbox"/>	BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI																																																				
<input type="checkbox"/>	BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT																																																				
<input type="checkbox"/>	BAGIAN UMUM																																																				
<input checked="" type="checkbox"/>	Proses Sesuai Ketentuan Perundang-an																																																				
<input type="checkbox"/>	Telaah / Beri Penjelasan / Saran																																																				
<input type="checkbox"/>	Proses Lebih Lanjut																																																				
<input type="checkbox"/>	Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan																																																				
<input type="checkbox"/>	ACC/Buat Tindakan/Jawab																																																				
<input type="checkbox"/>	Koreksi / Sempurnakan																																																				
<input checked="" type="checkbox"/>	Kordinasikan / Konfirmasi																																																				
<input type="checkbox"/>	Pantau																																																				
<input type="checkbox"/>	UMP (Untuk Menjadi Perhatian)																																																				
<input type="checkbox"/>	Fali (Simpan)																																																				
<input type="checkbox"/>	Arsip																																																				

DISPOSISI I

4/2 - 20

DISPOSISI II

Wd. Dhs
 Proses sesuai ketup 4/2 2020

DISPOSISI III

5/2/2020 Inspektur



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
INSPEKTORAT

Alamat : Jln. Kusno Danupoyo Komplek Blok Plan Desa Molingkapoto Kwandang

TELAAH STAF

Kepada Yth : Bupati Gorontalo Utara.
Dari : Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara.
Nomor : 700/ITKAB/02/II/2020.
Hari/Tanggal : 3 Februari 2020
Perihal : Permohonan persetujuan Pengajuan Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2018 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dilingkungan Pemerintah Gorontalo Utara.

I. Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015.
2. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;.
3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
4. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 403 Tahun 2018 tentang Pembentukan unit Pengelola Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)dilingkungan Pemerintah Gorontalo Utara

II. Pertimbangan

1. Bahwa sebagaimana tertuang peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) wajib lapor LHKPN terdiri dari :
 - a. Bupati Gorontalo Utara;
 - b. Wakil Bupati Gorontalo Utara;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II,
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;
 - g. Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah;
 - h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 - j. Pejabat Di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan Umum Daerah dan Perusahaan Daerah.
2. Bahwa sebagaimana diktum satu diatas sesuai hasil evaluasi Tim Korsupgah KPK RI bahwa Wajib LHKPN di Kabupaten agar dapat mengakomodir pejabat strategis lainnya.

III. Saran.

Memperhatikan beberapa pertimbangan diatas maka kami bermaksud mengajukan usulan perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), dan akan menambahkan Pejabat Esselon III.a sebagai pejabat wajib LHKPN Tahun 2020.

IV. Penutup.

Demikian telaah di sampaikan dan atas persetujuan Bapak Sekretaris Daerah tak lupa kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR



Drs. Sjamsul Bahri Poee.
Pembina Utama Muda
Nip. 19630616 199003 1 015